



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 095/X/KI BANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 095/X/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Maha Bidik Indonesia

Alamat : BTN Pepabri Pariuk Blok BB No 46 RT 03/09 Desa
Sukamekarsari Kecamatan Kalang Anyar Kabupaten Lebak.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMAN 1 Panggarangan Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Raya Saketi-Malingping KM. 65 Sukajadi Kecamatan
Panggarangan Kabupaten Lebak Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 16 Februari 2022 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 095/X/KI BANTEN-PS/2021, antara pihak Pemohon Perkumpulan Maha Bidik Indonesia dengan pihak Termohon SMAN 1 Panggarangan Kabupaten Lebak yang dihadiri oleh Drs.

Ujang Witanwi selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Panggarangan Kabupaten Lebak serta dimediasi oleh Mediator Hilman.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Para pihak bersepakat menyepakati hasil mediasi.
2. Bahwa sebagaimana pada Point 1, Dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 6 huruf a, b, c, d dan e dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dalam bentuk *Hardcopy*..

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.


Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Nana Subana sebagai Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Toni Anwar Mahmud masing-masing sebagai Anggota, pada Rabu, 16 Februari 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis


(Nana Subana)



Anggota Majelis


(Heri Wahidin)

Anggota Majelis


(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti

(Mansur)



Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 16 Februari 2022

Panitera Pengganti



(Mansur)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten